



KEPASTIAN HUKUM TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN

Priscilia Amanda Bestarini^{1*}, Martika Dini Syaputri²

^{1,2}Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia
priscilia.bestarini@student.ukdc.ac.id^{1*}, martika.syaputri@ukdc.ac.id²

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 19 Desember 2024



Abstract

An oral agreement is an employment relationship that exists without an employment contract. In social life, verbal agreements are often made. However, in social life, verbal agreements are often made without the person realizing it and have shortcomings when presented as evidence in court. The purpose of this writing is to determine the legal certainty of oral agreements and how to resolve claims for breach of contract in oral agreements. The research method used is normative legal research. The types of data used are secondary data and primary data which are based on literature, books and various legal regulations and previous research. All data was analyzed using qualitative analysis. The results of this research show that verbal agreements are valid for everyone based on clause 1338 of the Civil Code which explains that all agreements made legally are considered valid by the person who makes them. However, to prove this, witnesses or confessions from the parties involved are needed, then this dispute can be resolved by undergoing a mediation process based on the agreement of the parties and the advantage of this mediation is that the parties do not need to defend the facts and evidence that are in front of them.

Keywords: Civil Law, Verbal Agreement, Agreement

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya
E-mail Korespondensi: priscilia.bestarini@student.ukdc.ac.id

I. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan berbagai bentuk perjanjian bermunculan seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia. *Overeenkomst* dan *vervintenis* Belanda telah mencapai kesepakatan. KUH Perdata Buku III menggunakan istilah "kewajiban" untuk "*verbintenis*" dan istilah "perjanjian" untuk "*overeenkomst*" (Adeline Angelina Pajuk, 2022). Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak disebabkan oleh pesatnya kegiatan usaha dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi-transaksi seperti sewa beli, sewa guna usaha, sewa beli dan lain-lain yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Karena konsumen mempunyai sumber daya yang terbatas. Bentuk transaksi ini seringkali ditentukan oleh kesepakatan lisan (Gaol, 2019).

Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) hukum merupakan sumber utama hukum perjanjian yang ada sejak lama di Indonesia dan secara spesifik perjanjian diatur dalam pasal 1313 sampai dengan pasal 1352 KUHPperdata BAB II mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian yang disepakati (Syahputra Nasution, 2021). Namun seiring waktu berjalan, terjadi pertikaian serta perpecahan sehingga menjadi sebuah pertanyaan, apakah perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan tetap dianggap sah dan mengikat walaupun dilakukan secara lisan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Haris Budiman juga mengungkapkan bahwa Perjanjian lisan dianggap sebagai prosedur yang lebih sederhana dan praktis dibandingkan perjanjian tertulis dan telah dikembangkan sejak zaman dahulu karena tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sangat toleran. sering kali perjanjian pinjaman lisan dibuat atas dasar kepercayaan. Masyarakat berasumsi bahwa pokok bahasan perjanjian pinjaman akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian lisan semula hanya karena kepercayaan dan langkah-langkah yang lebih praktis. orang-orang tidak berpikir panjang dan hati-hati mengenai konsekuensi dari perjanjian lisan. Faktanya, perjanjian lisan mempunyai implikasi hukum yang sangat kompleks dan sulit dibuktikan jika tidak dilaksanakan karena kurangnya bukti tertulis (Haris, 2023).

Hukum perjanjian juga mempunyai kontribusi yang cukup berdampak dalam aktivitas sehari-hari. Kesepakatan antara para pihak merupakan elemen penting dalam menyimpulkan kontrak. Kontrak ini dapat dibentuk dengan berbagai cara, namun yang terpenting adalah adanya perundingan dan diterimanya sehingga muncul adanya kesepakatan (Rahmadani, 2023). Hal ini dapat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Wini Nurlita yang mengungkapkan bahwa dalam survei yang telah dilakukan di Desa Jati Sidoarjo, ternyata masih ada masyarakat yang menyewa rumah melalui perjanjian lisan. Sebanyak 35 warga yang telah menyewa rumah dan semuanya dilakukan melalui perjanjian lisan. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perjanjian sewa menyewa rumah di masyarakat Desa Jati Kabupaten Sidoarjo (Wini Nurlita, 2021).

Hukum perjanjian juga mempunyai kontribusi yang cukup berdampak dalam aktivitas sehari-hari. Kesepakatan antara para pihak merupakan elemen penting dalam menyimpulkan kontrak. Kontrak ini dapat dibentuk dengan berbagai cara, namun yang terpenting adalah adanya perundingan dan diterimanya sehingga muncul adanya kesepakatan (Rahmadani, 2023). Hal ini dapat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Wini Nurlita yang mengungkapkan bahwa dalam survei yang telah dilakukan di Desa Jati Sidoarjo, ternyata masih ada masyarakat yang menyewa rumah melalui perjanjian lisan. Sebanyak 35 warga yang telah menyewa rumah dan semuanya dilakukan melalui perjanjian lisan. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perjanjian sewa menyewa rumah di masyarakat Desa Jati Kabupaten Sidoarjo (Wini Nurlita, 2021).

Hukum perjanjian juga mempunyai kontribusi yang cukup berdampak dalam aktivitas sehari-hari. Kesepakatan antara para pihak merupakan elemen penting dalam menyimpulkan kontrak. Kontrak ini dapat dibentuk dengan berbagai cara, namun yang terpenting adalah adanya perundingan dan diterimanya sehingga muncul adanya kesepakatan (Rahmadani, 2023). Hal ini dapat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Wini Nurlita yang mengungkapkan bahwa dalam survei yang telah dilakukan di Desa Jati Sidoarjo, ternyata masih ada masyarakat yang menyewa rumah melalui perjanjian lisan. Sebanyak 35 warga yang telah menyewa rumah dan semuanya dilakukan melalui perjanjian lisan. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perjanjian sewa menyewa rumah di masyarakat Desa Jati Kabupaten Sidoarjo (Wini Nurlita, 2021).

Dalam pergaulan kita sehari-hari, kita sering mendengar percakapan seperti "Dimana buktinya saya berhutang uang padamu?" dan "kapan saya harus membayarmu?". Dialog singkat dalam perspektif hukum perdata ini terbagi menjadi dua persoalan hukum. Yang pertama tentang hubungan hukum mengenai pinjam meminjam uang secara lisan dan yang kedua tentang alat bukti pasca sengketa. Sehingga menimbulkan perselisihan karena tidak adanya bukti tertulis yang membuktikan adanya perjanjian tersebut.

Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu bagaimana kepastian hukum terhadap gugatan wanprestasi dalam perjanjian lisan dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap gugatan wanprestasi dalam perjanjian lisan. Sehingga pada penelitian ini, penulis ingin menelaah tentang kepastian hukum terhadap gugatan wanprestasi dalam perjanjian lisan dan penyelesaian hukum terhadap gugatan wanprestasi dalam perjanjian lisan antara kedua belah pihak. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan jenis data primer dan data sekunder yang didasarkan pada artikel ilmiah, buku, peraturan hukum serta penelitian terdahulu. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang didasarkan pada literatur, buku dan berbagai peraturan hukum serta penelitian sebelumnya. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Lisan

rumusan Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan "Setiap kontrak yang dibuat secara sah dianggap sebagai hukum orang yang membuatnya." Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap aspek kehidupan kita mempunyai keterkaitan yang erat dikaitkan dengan adanya perjanjian. Demikian pula kegiatan sehari-hari selalu melibatkan kesepakatan kontrak dan kesepakatan, baik lisan maupun tulisan (Intan Sari Novita et al., 2023).

Pada pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat dalam perjanjian. Sehingga apabila ditelusuri lebih luas, perjanjian lisan tetap mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui pengakuan para saksi (Wauran, 2020). Muhammad Syaifuddin berpendapat perjanjian dan kontrak merupakan hal yang sama, dilihat dari pengertian dalam KUHPerdata dan ditemukan istilah "*overeenkomst*" dan "*contract*" yang memiliki arti yang sama. Sebagaimana dipahami pula pada buku III titel kedua tentang perikatan-perikatan yang lahir kontrak atau persetujuan, yang dalam bahasa belanda ditulis "*Van Verbintenissen Die Uit Contract of Overeenkomst Geboren Worden*" (Putra, 2021).

Rumusan hukum perjanjian berkembang sesuai dengan kebutuhan dan juga sejalan dengan sistem keterbukaan publik dalam KUH Perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata: "Semua kontrak yang dibuat secara sah dianggap sebagai hukum bagi mereka yang melaksanakannya". Suatu kontrak hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang dan Perjanjian harus dilaksanakan dengan benar (Rahmadani, 2023). Pasal 51 UU Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa kontrak kerja bukan hanya dapat dibuat secara tertulis namun juga dapat dibuat secara lisan. Yaitu diantaranya:

1. Kontrak kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan
2. Kontrak kerja tertulis dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 2003).

Hukum kontrak memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan penting bagi pelaksanaan kontrak. Prinsip-prinsip hukum kontrak adalah sebagai berikut:

1. Dasar dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan maksimal yang diberikan kepada suatu masyarakat oleh undang-undang untuk membuat kesepakatan mengenai segala hal, asalkan tidak melanggar peraturan hukum, kepatuhan atau kebijakan publik. Penegasan kebebasan berkontrak ini tercermin dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah dianggap sah oleh para pihak di dalamnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan kekuatan suatu perjanjian yang setara dengan suatu undang-undang. Keberlakuan ini berlaku untuk semua kontrak yang sah secara hukum.
2. Suatu perjanjian memberikan kepastian hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 1338 KUHPerdata dan kepastian ini dinyatakan dalam sifat mengikat kontrak yaitu undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.
3. Asas konsensualisme pada hakekatnya adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang bersifat mengikat sehingga munculah kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat pada teori kehendak (*Wils Theorie*) yang menjelaskan bahwa kehendak adalah pemindahan kesengajaan salah satu pihak. Gagasan "Kehendak" bukanlah keinginan dalam artian internal tetapi keinginan yang harus diungkapkan dengan jelas dan tegas. Dalam hal adanya kehendak bersama atau kesengajaan para pihak, berarti telah terjadi kesepakatan dan dapat dikatakan telah lahir kesepakatan (Jessika Morisca Katu, Ni Komang Arini Styawati, 2024).

Artinya, perjanjian ini pada hakikatnya mengikat dan berfungsi sebagai kesepakatan para pihak untuk melakukan tanpa memerlukan formalitas apa pun. Namun demikian, beberapa bentuk formalitas harus dipatuhi atau tindakan konkrit tertentu harus diambil untuk melindungi kepentingan debitur (atau orang yang diwajibkan untuk melakukan). Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1215 KUH Perdata, dibaca dengan Pasal 1340 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "pada umumnya tidak seorang pun boleh mengikatkan dirinya atas namanya sendiri dan dengan sah dan hanya dilakukan antara para pihak. Karena suatu perjanjian hanya berlaku bagi orang yang mengadakan perjanjian atau kesepakatan, maka pernyataan ini dianggap termasuk dalam asas kepribadian dalam suatu perjanjian (Feriansyah, 2023). Menurut Badrulzaman, hukum perdata membedakan tiga kelompok yang terlibat dalam suatu perjanjian, diantaranya:

1. Para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri
2. Para pihak yang membuat perjanjian dan pihak-pihak yang menerima hak dari perjanjian tersebut.
3. Adanya Pihak Ketiga

Kepastian dan pembuktian suatu perjanjian lisan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata diselesaikan dengan perundingan untuk mencapai kesepakatan. Alat bukti tertulis tidak digunakan untuk membuktikan suatu perjanjian lisan, karena perjanjian yang dibuat

dalam bentuk selain tulisan dapat digunakan sebagai alat bukti. Jika para pihak mengadakan perjanjian ada saksi, maka bukti-bukti yang dituduhkan itu harus bukan kebetulan, peristiwa itu harus jelas dan nyata, atau harus jelas-jelas ada. Bukti pengakuan berarti ketika seseorang mengakui atau lebih mengakui dan bukti sumpah adalah pengakuan dengan bersumpah bahwa perbuatan dan pernyataan seseorang adalah benar atas nama Tuhan.

Sehingga walaupun keabsahan suatu perjanjian lisan tidak diatur secara tegas namun hal tersebut dipertegas sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara. Menurut isi pasal ini, suatu perjanjian sah mempunyai akibat hukum apabila dibuat menurut peraturan yang berlaku (Johan's Kadir Putra, Dinda Eva Aprilia, Nur Anggraini Hidayatullah, 2021). Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tetapi tidak menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat, oleh karena itu dalam membuat suatu perjanjian, baik itu perjanjian lisan atau pun tertulis merupakan perjanjian yang sah. Oleh karena itu kekuatan hukum suatu perjanjian tidak terletak pada bentuk perjanjian yang dibuat melainkan pada terpenuhinya syarat-syarat yang tertuang pada peraturan (Gaol, 2019).

Hal ini didasarkan pada konsep hukum perjanjian di Indonesia, dimana konsep keterbukaan dipilih ketika membuat suatu perjanjian. Berpegang teguh pada prinsip kebebasan berkontrak menciptakan kontrak yang dapat dibuat secara terbuka. Sistem ini memungkinkan para pihak yang mengadakan kontrak untuk secara bebas memutuskan jenis kontrak apa yang ingin dibuat. Satu-satunya kebebasan yang diberikan adalah kebebasan para pihak dalam perjanjian dan yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tidak memiliki kebebasan berkontrak. Sehingga sekalipun suatu perjanjian dibuat hanya melalui lisan, perjanjian tersebut tetap sah karena memenuhi syarat subyektif dan objektif suatu perjanjian (Ridho Oktavianto, Sardjana Orba Manullang, 2023).

Penyelesaian Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Lisan

Konflik merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "*conflict*" dan secara isi berarti destruktif dan merugikan, tetapi juga konstruktif, menarik/menantang, dan dinamis sebagai katalis perubahan. Konflik adalah perselisihan yang timbul apabila salah satu pihak yang dirugikan secara tidak langsung menyatakan ketidakpuasan atau keprihatinannya kepada pihak yang diyakini menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan (Gumanti, 2012).

Konflik penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan penyelesaian arbitrase. Untuk mencapai suatu kesepakatan yang final demi perdamaian dan penyelesaian masalah antar pihak. Oleh karena itu, dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, penyelesaian konflik merupakan aspek hukum yang penting untuk menegakkan ketertiban dan perdamaian. Untuk menjaga ketertiban dan perdamaian, hukum harus selaras dengan gambaran hukum masyarakat suatu negara.

Seiring perkembangannya, proses penyelesaian sengketa perdata dapat terjadi tidak hanya dalam proses litigasi, namun juga dalam non litigasi. Penyelesaian masalah litigasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa perjanjian yang dilakukan didalam pengadilan. Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa secara litigasi yang dipimpin oleh mediator untuk mendapatkan solusi ataupun perdamaian kedua belah pihak. Penyelesaian perkara melalui mediasi merupakan proses mediasi di pengadilan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan PERMA nomor 1 tahun 2016) yang merupakan pengganti peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Proses mediasi di pengadilan wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum penyelesaian perkara. Jika proses mediasi tidak dilakukan sebelum proses sengketa, maka hal tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang menjadikan putusan batal demi hukum (Indonesia, 2016).

Dalam PERMA nomor 1 tahun 2016, mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian perkara yang dilakukan melalui proses perundingan guna mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang dipimpin oleh mediator. Proses mediasi bersifat tertutup namun juga bisa dilaksanakan secara terbuka, hal tersebut disesuaikan dengan keinginan kedua belah pihak yang bersengketa. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam proses mediasi, diantaranya adalah:

i. Tahap Pramediasi

Sebelum memasuki proses mediasi, harus melakukan tahap pramediasi terlebih dahulu, dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Para pihak yang melaksanakan sidang, pertama-tama diwajibkan oleh hakim untuk menjalani mediasi.
- b) Ketidakikutsertaan pihak yang turut menjadi tergugat tidak mempengaruhi proses media yang berlangsung
- c) Kuasa hukum diwajibkan oleh hakim untuk mendorong para pihak yang terlibat untuk dapat berpartisipasi dengan maksimal dalam proses mediasi yang dijalani.
- d) Kuasa hukum masing-masing pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri untuk berperan langsung dan aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum sendiri dari para pihak mempunyai kewajiban untuk mendorong para pihak untuk bisa aktif dengan maksimal saat proses mediasi dijalani.
- e) Para pihak akan diberikan kesempatan oleh hakim menunda proses persidangan agar para pihak dapat menjalani proses mediasi terlebih dahulu.
- f) Hakim wajib menjelaskan tahapan mediasi yang diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 kepada para pihak yang berperkara.

ii. Tahap Mediasi

Proses mediasi dilaksanakan dalam beberapa tahap, diantaranya:

- a) Masing-masing pihak dapat memberikan ringkasan permasalahannya kepada satu sama lain dan mediator paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mereka menunjuk mediator yang disepakati.
- b) Apabila para pihak tidak dapat menyepakati mediator setelah 5 (lima) hari kerja, masing-masing pihak dapat menyampaikan riwayat kasusnya kepada mediator yang ditunjuk oleh hakim.
- c) Setelah para pihak atau hakim menentukan mediator, proses mediasi dapat dilaksanakan maksimal 40 (empat puluh) hari kerja. Namun proses mediasi pun dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja.
- d) Tenggat waktu pemeriksaan sengketa tidak termasuk dalam kurun waktu mediasi.
- e) Proses mediasi dapat dilakukan secara online melalui media komunikasi, jika hal tersebut sudah disepakati oleh para pihak yang terlibat (Indonesia, 2016).

iii. Prinsip Mediasi

Ada lima prinsip dalam mediasi, yaitu:

- a) *Confidentiality* (Kerahasiaan), mengharuskan tidak ada pihak yang menginformasikan segala sesuatu mengenai proses mediasi kepada media atau pers selama pertemuan berlangsung.
- b) *Volunter* (sukarela), semua pihak yang terlibat dalam pertikaian, secara sukarela melibatkan diri dan berpartisipasi dalam proses mediasi tanpa adanya tekanan koersif atau eksternal.
- c) *Empowerment* (pemberdayaan), prinsip ini bertumpu pada hipotesis bahwa orang yang hadir dalam proses mediasi mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah dan dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan.

- d) Neutrality (Netralis), disini mediator hanya berperan sebagai fasilitator dan isi dari proses tersebut masih menjadi peran utama dari para pihak yang terlibat.
- e) A Unique (solusi yang unik) < bahwasannya solusi yang didapat dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar hukum namun bisa didapat dari hasil pemikiran yang inovatif (Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., 2019).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, kekuatan mengikat suatu perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah dan mengikat secara hukum sekalipun mengandung resiko dan tata cara pembuktiannya menjadi rumit apabila di kemudian hari terjadi perselisihan itu dianggap ada (Vivit Choirul Nisya, 2023). Perjanjian lisan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum jika mematuhi syarat-syarat perjanjian dan mempunyai bukti saksi atau pengakuan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sengketa wanprestasi akibat perjanjian lisan juga dapat diselesaikan melalui mediasi dengan tujuan menyelesaikan perselisihan secara kompromi berdasarkan kesepakatan para pihak. Keuntungan dari mediasi ini adalah didasarkan pada kompromi antara para pihak, sehingga para pihak tidak perlu mempertahankan fakta dan bukti yang ada di hadapannya Media Didasarkan pada kompromi antara pihak-pihak yang terlibat, artinya mereka tidak diharuskan mempertahankan fakta dan bukti (Muhammad & Ilham, 2022).

REFERENSI

- Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M. H. (2019). Buku Aspek Hukum Dalam Kontrak. In *Penerbit Media Pustaka* (Issue May).
- Feriansyah, N. (2023). Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2, hlm. 7.
- Gaol, S. L. (2019). Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.9 No.2.
- Gumanti, R. (2012). SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdara). *Journal Pelangi Ilmu*, Vol.5 No.1.
- Haris, B. (2023). Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14.
- Indonesia, P. N. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Demographic Research*, 49(0), 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- Indonesia, P. N. (2016). *Perma Nomor 1 Tahun 2016*. 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Intan Sari Novita, H., Fithry, A., & Hukum Universitas Wiraraja Madura, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Perjanjian Kerja Secara Lisan Dengan Pemberi Kerja. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 21(2), hlm.4.
- Jessika Morisca Katu, Ni Komang Arini Styawati, I. M. A. M. P. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN ANTARA PEKERJA DAN PERUSAHAAN. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 2.
- Johan's Kadir Putra, Dinda Eva Aprilia, Nur Anggraini Hidayatullah, M. I. (2021). Artikel TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE YANG DIBERIKAN SECARA LISAN LEGAL REVIEW OF ORALLY AWARDED NOMINEE AGREEMENTS. *Jurnal Lex Suprema*, 3, hlm.3.
- Muhammad, F., & Ilham, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI

KELAPA SAWIT APABILA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA LISAN TERJADI WANPRESTASI. *Jurnal Notarius*, 1, hlm.2.

- Putra, A. K. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Objek Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak*. 3(2), 6.
- Rahmadani, S. O. (2023). Analisis akibat hukum perjanjian utang piutang secara lisan apabila debitur cidera janji (wanprestasi). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(2), hlm. 4. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.334>
- Ridho Oktavianto, Sardjana Orba Manullang, R. K. S. (2023). Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Krisna Law*, 5.
- Syahputra Nasution, M. (2021). AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN. In *Jurnal Ilmiah METADATA* (Vol. 3).
- Vivit Choirul Nisya, I. Y. (2023). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum. *Adil Indonesia Journal*, 4(2).
- Wauran, R. V. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian secara lisan menurut KUHPERDATA Pasal 1338. *Lex Privatum*, 8, hlm.3.
- Wini Nurlita, S. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Lisan dalam Praktek Sewa Menyewa Rumah Menurut Hukum Positif Indonesia Di Desa Jati Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.277>